

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan bab-bab selanjutnya, penulis memberikan Kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

4. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim didalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh didasarkan pada kenyataan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun dan telah melahirkan dua anak yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum. Akibatnya, hakim lebih mengutamakan keadilan dan keuntungan bagi para pihak. Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim lebih mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
5. Ditinjau dari hukum acara peradilan agama, proses pemeriksaan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama Muara Labuh memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara tersebut. Proses pemanggilan para pihak, pemeriksaan alat bukti, hingga penjatuhan putusan verstek juga telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Akan tetapi, dari aspek substansi hukum, putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan karena menyimpangi Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan adanya pertentangan antara asas kepastian hukum dengan asas kemanfaatan, dimana hakim lebih mengutamakan

perlindungan terhadap kepentingan para pihak, khususnya perempuan dan anak, dibandingkan penerapan hukum secara tekstual.

6. Berdasarkan analisis *maqasid al-syari'ah* Imam al-Syatibi, putusan hakim dibuat untuk membantu semua pihak. Pada tingkat *daruriyyat*, keputusan ini dibuat dengan tujuan menjaga agama (*hifz al-din*) dengan mengakui perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memberikan kepastian hukum tentang status dan hak keperdataan anak. Pada tingkat *hajiyyat*, pengabulan isbat nikah memudahkan para pemohon untuk mengelola berbagai administrasi hukum dan administrasi kependudukan. Pada tingkat *tahsiniyyat*, hakim memerintahkan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk mengatur perkawinan dengan baik dan menghindari perkawinan berulang.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan siri hakim tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa dan menetapkan dasar hukum, terlebih lagi dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, jika ada pemohon yang ingin mengisbatkan perkawinan siri poligaminya harus bertindak tegas dengan menolak permohonan tersebut agar tercapai keadilan di masyarakat dan terjadi tertib hukum. Meskipun kemaslahatan para pihak perlu dipertimbangkan, konsistensi terhadap ketentuan hukum positif dan Mahkamah Agung juga harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan putusan antar pengadilan. Namun, untuk isbat nikah yang telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Undang-Undang

Perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat (3), hakim harus membantu masyarakat dengan mengabulkan isbat nikahnya. Selain itu, penting untuk menciptakan undang-undang baru yang mengatur secara tegas tentang isbat nikah pernikahan siri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Aishah, Siti Nor, Siti Zailia, and Armasito. 2022. *"Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia"* 6:61–68.

Alwi, Zulfahmi, Abdul Syatar, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Kawin Siri, and Pengadilan Agama. 2022. *"Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri,"* 482–501.

Daharis, Ade, Riadi Asra Rahmad, Kalijunjung Hasibuan, Hamzah Mardiansyah, and Rengga Kusuma. 2024. *"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Poligami Review of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Polygamy."* *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (8): 3102–8.

Darmawan Wisidin, Zulfikar Putra, Muh. Arifin. *"Hukum Acara Peradilan Agama"*. Jawa Barat: Eureka Media Aksara.

Faiz, Ahmad, and Sri Redjeki Slamet. 2024. *"Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengaduan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS)." Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4 (1): 124–34.

Fauzi, Rahmat. 2021. *"Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"* 2 (1): 9–25.

Hadi, A. 2024. *"Itsbat Nikah Poligami Pra Dan Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Maqāsid Al-Syari'ah."*

Hamzah, Imron, Muharir Abdurrohman, and Hisam Ahyani. 2025. *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Bandung: Widina Media Utama.

Hariyanti. 2008. *"Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)." Risalah* 4 (2): 105–10.

Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Emilia Putri. 2025. *"Pendekatan Maqashid AlSyari'ah Dalam Studi Hukum Islam"* 6 (4): 59–69.

Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. 2020. *"Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah."* *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5 (2): 98–119.

- Jahwa, Elvina. 2024. *"Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia"* 4:1692–1705.
- Jati, Imam Wahyu, Jamahari, and Ni'matun Nur. 2025. *"Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B"* 5 (Juni): 16–27.
- Jinovta, Mingko Putri. 2025. *"Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan."* *Sakato Law Journal* 3 (1): 181–90.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. 2021. *"Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia."* *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9 (2): 75–87.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. 2014. *"Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat."* *Yudisia*, 63.
- Kirana, Nathasya Najwa. 2026. *"Disparitas Pertimbangan Hakim Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Calon Istri Perspektif Teori Gustav Radburch (Studi Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)."*
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. 2021. *"Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak."* *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (2): 80.
- M. Yahya Harahap. 2019. *"Hukum Acara Perdata"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahatta, Irfan A D. 2024. *"Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah Q.S An-Nisa Ayat 3)"* 9 (1).
- Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Othorina Susanti, Fendy Setiawan. 2023. *"Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia."*
- Muaidi. 2025. *"Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Syarat Dan Implementasinya 1"* 1 (1): 78–86.
- Mubarok, M Ali, and Dety Vera Dinyati. 2023. *"Hukum Islam Dan HAM (Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan)" 05 (01): 47–58.*
- Muhammad, Athiyah. 2024. *"Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad"* 1 (2).
- Muhammad Hidayatullah, Gusti. 2021. *"Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara."* *Jurnal Niara* 14 (3): 213–23.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Rawamangun, Jakarta: KENCANA A.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. 2020. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (1): 106–23.
- Noviana, Iska, and Akhmad Jalaludin. 2025. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg Tentang Wasiat Wajibah Non Muslim." *Journal of Islamic Family Law* 5.
- Nur'ain Humolungo, Fence M. Wantu, and Moh. Taufik Zulfikar Sarson. 2025. "Dampak Pengesahan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Terikat Perkawinan Sah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2): 863–77.
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama" 4 (2): 201–16. Paryadi, and Nashirul Haq. 2020. "Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah" 3 (2): 302–16.
- Pernamasari, Noviana. 2021. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI" 3
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. 2023. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan" 4 (3): 2517–24.
- Rahman, Tasnin Abdul, and Ahmad Nabil Amir. 2025. "Ruang Lingkup Maqashid Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa'l-Tanwir" 11 (2): 185–201.
- Rahmi, Nispan. 2017. "Maqasid AL-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17:160–78.
- Sari, Dian Amelia, Ahmad Fadly Rahman, and Kurniati. 2024. "Maqasid AlSyari'ah" 2 (1): 119–27.
- Satia. 2024. "Praktik Poligami Di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Perempuan." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 10No. 02Ed (02): 197–210.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 (2): 40–51.
- Syahrullah, S.H.I., M.H. 2024. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024."
- Thoyibah, Firda Amalia, Nor Fadhila Herniyanti, and Rabbiatul Alawiyah. 2023. "Konsep Keadilan Dalam Praktik Poligami Rasulullah 1" 3:44–58.

Toriquddin, Moh. 2010. *"Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi"* 6 (1): 35–37.

Wahyono, Aura Akillah, Saefullah, and Adham. 2025. *"Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm"* 16.

Wiridin, Darmawan, Zulfikar Putra, and Muh. Arifin. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Yahya, M. Harahap. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius. Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

